

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa diketahui beberapa kesimpulan dari penelitian penulis yang berkaitan dengan “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Penertiban Reklame Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022” yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam melaksanakan kewenangannya yaitu pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang, berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Serang dan Bapenda Kota Serang, dengan berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022. Pengawasan dan penertiban reklame yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang memiliki faktor pendukung yaitu: a) Adanya Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022, b) Koordinasi yang baik antar instansi terkait. Dan

faktor penghambat yaitu: a) Kurangnya jumlah personel, b) Kurangnya peralatan yang dibutuhkan.

B. Saran

Dari apa yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah personel yang bertugas mengawasi penyelenggaraan reklame diharapkan dapat bertambah jumlahnya, karena jika jumlahnya kurang, maka tidak bisa efektif dalam mengawasi reklame yang jumlahnya semakin banyak.
2. Peralatan yang dibutuhkan dalam pengawasan dan penertiban reklame tidak boleh kurang, diharapkan adanya penambahan terhadap peralatan yang dibutuhkan. Jika semua itu dipenuhi, maka pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif.
3. Disarankan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penertiban reklame, diharapkan bisa meneliti dan menjelaskan lebih komprehensif lagi dari sudut pandang penyelenggara reklame selaku pihak yang memasang reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Axl Alexander, Departemen Legal Perumahan Kiara 2, wawancara dengan penulis di kantornya, pukul 16.30, tanggal 8 Juli 2024.

Bakri, Yulisar, “Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi Dalam Penempatan Reklame.” Tesis Magister tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung, 1999.

Br. Daulay, Viola Fitriani, & Rusli, Zaii, “Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2022.

Budi Winarko, SE., M.Si., Kepala Seksi Perundang-Undangan Hukum Daerah Satpol PP Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, pukul 14.30, tanggal 9 Juli 2024.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Dkk., Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.

DP3AKB Kota Serang, Sejarah Kota Serang, *Serangkota*, diakses 6 Juli 2024, <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>

Efendi, A'an & Poernomo, Freddy, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Eka Yuliani, Pengadministrasi Hukum Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, pukul 14.30, tanggal 27 Desember 2023.

Fauziati, S.Psi., Administrasi Sales Dan Promosi Perumahan Puri Delta Angsana, wawancara dengan penulis di kantornya, pukul 16.10, tanggal 9 Juli 2024.

- G. Rukmana, Maris, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang", *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- George R, Terry, *Asas-asas Manajemen. Alih Bahasa: Winardi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 2019.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007.
- Madani, Amin, Mohamad, Penertiban Spanduk Reklame Ilegal di Serang, *Republika*, diakses 28 Juni 2024, <https://visual.republika.co.id/berita/qnus6s283/penertiban-spanduk-reklame-ilegal-di-serang>.
- Maman, Ukas, *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Agnini, 2004.
- Noor, Zulkifli, Zulki, *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*, Deepublish, 2020.
- P. Sondang, Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Pramono, Djoko, Eddy, "Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame Dan Aspek Legal Hukumnya Di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta", Tesis Prodi Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- T. Hani, Handoko, *Manajemen: Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2011.
- T.Hani, Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan operasi*, Yogyakarta: BPFE, 1995.

Umar, Nasaruddin, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, Ambon: LP2M IAIN, 2020.

Y,W, Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Jurnal

Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. 2020. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1).

Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. 2020. Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (Jipikom)*, 2(2).
Doi:<https://doi.org/10.31289/Jipikom.V2i2.349>.

Artikel

PPID Kota Serang, Sejarah Kota Serang, *Serangkota*, diakses 6 Juli 2024, <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>

Pusat Layanan Universitas STEKOM, Kota Serang, *Universitas STEKOM*, diakses 6 Juli 2024, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Serang

Satpol PP Kota Serang, Tupoksi Satpol PP Kota Serang, *Serangkota*, diakses 6 Juli 2024, <https://satpolpp.serangkota.go.id/pages/tupoksi-satpol-pp-kota-serang>

Satpol PP Kota Serang, VISI dan Misi, *Serangkota*, diakses 6 Juli 2024, <https://satpolpp.serangkota.go.id/pages/visi-dan-misi>

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 26 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, Berita Negara R.I Tahun 2020 No. 548.

Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, L.N.R.I Tahun 2018 No. 72.

Peraturan Walikota Serang No. 5 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Perhitungan Nilai Sewa, Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 No. 201.

Peraturan Walikota Serang No. 9 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 No. 74.

Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 244.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Data Informan Penelitian

1. Informan 1

Nama : Budi Winarko, SE., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Perundang-Undangan Hukum Daerah Satpol
PP Kota Serang

2. Informan 2

Nama : Eka Yuliani, A.Md.

Jabatan : Pengadministrasi Hukum Bidang Penegakan
Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

3. Informan 3

Nama : Axl Alexander

Jabatan : Departemen Legal Perumahan Kiara 2

4. Informan 4

Nama : Fuziati, S.Psi.

Jabatan : Administrasi Sales Dan Promosi Perumahan Puri
Delta Angsana

LAMPIRAN 2

Hasil Wawancara Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

Nama : Budi Winarko, SE., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Perundang-Undangan Hukum Daerah Satpol
PP Kota Serang

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2024

Tempat : Ruangan kantor Satpol PP Kota Serang

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kewenangan Satpol PP Kota Serang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Serang?	Kewenangan kami adalah sebagai eksekutornya di lapangan, kami yang melakukan penertiban dan pengawasan di lapangan dengan bekerjasama dengan instansi tertentu.
2	Bagaimana sistem pengawasan dan penertiban yang digunakan oleh Satpol PP Kota Serang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Serang? Bentuk pengawasannya dan penertibannya seperti apa?	Kalau pengawasan kita itu berupa patroli rutin, tapi kalau ada informasi masuk yang mendadak dari dinas lain seperti DPMPTSP yang terkait perizinan, atau dari Bapenda terkait pajak, yang informasinya berisi reklame yang harus segera ditertibkan, maka kita akan segera berangkat ke lapangan meskipun bukan di jadwal patroli rutin kita. Pengawasan dan penertiban juga informasinya kadang bisa kita dapatkan dari laporan masyarakat melalui media online. Kalau tata cara penertiban kita ya melalui Perda tadi. Jadi walaupun dia bayar pajak, tapi reklame dia terpasang menyalahi aturan, mangkannya langsung kita tertibkan sesuai yang ada di Perda.

3	Apakah pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dilakukan secara rutin? Dan berapa kali dalam sebulan dilakukan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Ya kita rutin melakukannya, seperti yang saya katakan tadi, kita ada yang melakukan pengawasan dan penertibannya rutin secara patroli tadi, ada juga dari informasi masyarakat, dan ada juga dari informasi dari instansi lain. Jadi meskipun itu bukan jadwal patroli rutin kita, tapi ada informasi masuk terkait pelanggaran, tetap lakukan penertiban.
4	Apakah dilakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame tentang peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Serang? Bentuk-bentuk sosialisasi apa yang pernah dilakukan?	Kalau sosialisasi sebenarnya yang melakukannya itu bukan kita, tapi mereka dari instansi lain seperti DPMPTSP dan Bapenda. Ya kalau kita kan tadi sebagai eksekutornya yang melakukan penertiban. Sebetulnya mereka yang memasang reklame itu udah tahu, bahwa tidak boleh memasang reklame menyilang di jalan atau memasang reklame di pohon.
5	Apa sanksi yang dikenakan bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan atau memasang reklame secara illegal di Kota Serang? Dan bagaimana mengatasi penyelenggara reklame yang membandel?	Kalau sanksi kita baca di Perdanya yah, kita jarang memberikan sanksi yang lain, kita hanya menertibkan atau menurunkan reklamenya saja, seperti sanksi pidana kita jarang ada, karena sekarang sistemnya banyak dari pihak pemasang reklame itu tidak memasang reklamenya sendiri, tapi melalui pihak vendor, mereka hanya tinggal bayar saja ke pihak vendor. Jadi ketika di datengin oleh pihak dari kita Satpol PP, mereka saling melempar antara perusahaan dan vendor pemasang reklame. Jadi jalan

		satu-satunya ya kita turunkan reklamenya.
6	Apakah sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Serang sekarang ini sudah memadai atau belum? Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan Satpol PP Kota Serang untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Ya kalau dikatakan sudah memadai, ya kita belum memadai, tapi kita memanfaatkan yang ada. Ya sebetulnya kaya kendaraan itu kita udah ada, tapi ya mungkin penambahan jumlahnya saja, karena kita Kota Serang ada 6 kecamatan. Disini kita cuma punya dalmas, truk, dan mobil patroli, sama mobil dinas.
7	Berapa jumlah anggota personil Satpol PP Kota Serang sekarang yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang? Apakah dari semua jumlah personil Satpol PP Kota Serang yang terlibat itu sudah cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang atau masih kurang jumlahnya?	Kita disini kalo patroli di lapangan, baik itu untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame, maupun melaksanakan tugas yang lain itu kadang 10 petugas, kadang juga 15 petugas, jadi gak nentu. Memang kalau di SPT itu, tercantum 1 pletonnya itu 45 petugas dalam melaksanakan patroli di lapangan, tapi kan itu gak turun semuanya, karena kalau turun semua siapa yang jagain kantornya? Jadi paling banyak juga sekitar 20 sampai 25 petugas. Biasanya kita kalo sekitar 20 sampai 25 petugas melaksanakan patrolinya dengan 2 mobil dalmas, truk atau mobil patroli. Kadang saat patroli kita berpencar, kadang juga bareng-bareng ke lokasi pengawasan dan penertibannya tergantung perintahnya. Kalau dari jumlah personel yah memang lebih banyak itu lebih baik.
8	Apakah hasil pengawasan dan penertiban reklame	Ya kalau kita berbicara sesuai atau tidaknya, ya sebetulnya kita sudah

	sampai saat ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atautkah masih terasa kurang sesuai karena terganggu dengan adanya beberapa kendala?	berusaha semaksimal mungkin ya, kalau kekurangan pasti ada, ya karena tadi dengan jangkauan yang 6 Kecamatan, kita tidak mungkin, gak cukup 1 hari, karena kegiatan di lapangan itu hanya 1 hari dari pagi sampai sore.
9	Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tentang penyelenggaraan reklame di Kota Serang?	Sebetulnya kalau faktor penghambatnya ya kita hanya kurangnya fasilitas ya, seperti kalau kita nertibin reklame yang tinggi-tinggi itu kan harus memakai kendaraan khusus, seperti kendaraan truk yang ada tangganya itu (<i>sky lift</i>). Mangkannya selama ini kita minta bantuan ke Dishub. Dan karena wilayah Kota Serang yang lumayan luas juga, lebih baik kalau jumlah petugas di lapangan itu ditambah. Faktor pendukungnya itu, ya salah satunya dengan adanya Perda tadi, karena dapat menjadi pedoman bagi kita sebagai petugas di lapangan. Selain itu ya mungkin adanya koordinasi yang terjalin dengan instansi terkait, yang saling bekerja sama. Dalam hal koordinasi selama ini kita tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik, apalagi sekarang ini kan adanya medsos yang bisa mempercepat komunikasi.

Nama : Eka Yuliani, A.Md.

Jabatan : Pengadministrasi Hukum Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Serang

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Tempat : Ruangan kantor Satpol PP Kota Serang

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kewenangan Satpol PP Kota Serang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Serang?	Kewenangannya kita itu menertibkan reklame yang sudah jatuh tempo dan reklame yang tidak memiliki izin. Juga reklame yang melintang diatas jalan, di pohon-pohon, atau yang melanggar aturan Perda.
2	Bagaimana sistem pengawasan dan penertiban yang digunakan oleh Satpol PP Kota Serang dalam penyelenggaraan reklame di Kota Serang? Bentuk pengawasannya dan penertibannya seperti apa?	Kalau pengawaasan sendiri, biasanya kita koordinasi dengan Bapenda, terkait mana saja reklame yang ga ada izinnya, atau mereka memberikan daftar reklame yang sudah meiliki izin. Ada juga aduan dari masyarakat. Selain itu kita juga ada patroli-patroli dan ada laporan langsung dari anggota kita. Jadi nanti disaat kita sedang patroli, kemudian menemukan reklame yang melanggar, langsung kita tertibkan.
3	Apakah pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dilakukan secara rutin? Dan berapa kali dalam sebulan dilakukan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Kalau yang untuk rutinitas penertiban di kita ada sebulan seklali. Tapi karena ini ada momen-momen Pemilu kayak Pilpres dan Pilkada, juga kita nunggu pengajuan permintaan dari Bawaslu untuk penertiban. Selain Pemilu penertiban minimal dilakukan sebulan sekali. Kalau untuk pengawasan sebulan itu gak mesti

		berapa kali. Kadang sebulan bisa 4-5 kali tergantung kebutuhan saja.
4	Apakah dilakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame tentang peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Serang? Bentuk-bentuk sosialisasi apa yang pernah dilakukan?	Reklame itu kan Perdana ada di Bapenda sebenarnya, jadi untuk sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh Bapenda atau juga DPMPTSP Kota Serang terkait perizinannya. Kami juga biasanya untuk sosialisasi itu dibantu oleh bagian Hukum yang ada di Sekretaris Daerah.
5	Apa sanksi yang dikenakan bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan atau memasang reklame secara illegal di Kota Serang? Dan bagaimana mengatasi penyelenggara reklame yang membandel?	Untuk reklame ilegal yang tidak berizin kita copot. Biasanya mereka pemilik reklame yang kami copot itu kesini, nanti buat surat pernyataan. Jadi reklame yang sudah kita copot itu kita bawa ke kantor untuk barang bukti.
6	Apakah sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Serang sekarang ini sudah memadai atau belum? Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan Satpol PP Kota Serang untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Ya kita untuk saat ini hanya menggunakan sesuai dengan apa yang ada saja ya. Kita jugakan keterbatasan anggaran. Jadi tidak semua yang kita butuhkan itu ada. Untuk yang masih dibutuhkan itu masih banyak, salahsatunya itu kita butuh mobil tangga atau <i>sky lift</i> untuk menertibkan reklame yang tinggi dan juga berukuran besar. Jadi selama ini kita hanya meminjam ke Dishub Kota Serang. Selama ini kan kalau kita nertibin reklame yang tinggi-tinggi dan besar-besar itu anggota kita mau jatuh. Kita juga masih butuh truk dan ruangan khusus untuk gudang penyimpanan reklame sitaan.

7	<p>Berapa jumlah anggota personil Satpol PP Kota Serang sekarang yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang? Apakah dari semua jumlah personil Satpol PP Kota Serang yang terlibat itu sudah cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang atau masih kurang jumlahnya?</p>	<p>Kalau yang kegiatan penertiban sebulan sekali itu biasanya kita menuerunkan 30 orang, tapi ketika kita menurunkan alat peraga kampanye (APK) itu, 6 Kecamatan di Kota Serang itu bareng, dengan kapasitas 1 pletonnya itu maksimal 40 orang. Itu aja masih dikurangi dengan anggota kita yang <i>standby</i> di Lampu Merah itu sekitar 16 orang, berarti yang untuk penertiban itu cuma 25 anggota saja untuk 6 Kecamatan. Jadi per Kecamatan itu hanya ada 4 orang saja dari 25 orang. Dan dari 4 orang per satu kecamatan itu masih dibagi lagi. Sedangkan penertian itu kita tidak bisa lama-lama. Berangkat jam 9 pagi, dan jam 1 siang itu harus sudah selesai, dan gak mungkin sampe sore. Sedangkan itu harus selesai selama 1 hari doang. Jadi jumlah personel kita itu masih kurang. Lebih banyak lebih bagus.</p>
8	<p>Apakah hasil pengawasan dan penertiban reklame sampai saat ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ataukah masih terasa kurang sesuai karena terganggu dengan adanya beberapa kendala?</p>	<p>Sebenarnya saat kita penertiban itu sudah kita tertibin semua. Terkadang banyak yang gak taat juga, setelah dicopot ada yang pasang lagi entah pada malam harinya, trus juga masyarakat kadang melihatnya itu kayak disisain reklamennya, padahal itu siang udah ditertibin semua</p>
9	<p>Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tentang penyelenggaraan reklame di</p>	<p>Faktor peggambatnya itu banyak reklame yang tidak berizin, lalu keterbatasan alat dan juga personel. Faktor pendukungnya itu kalau ada</p>

	Kota Serang?	anggaran yang masuk, karena dalam penertiban itu kan kita butuh konsumsi juga buat para anggota. Alhamdulillah kita juga sudah berkoordinasi baik dengan instansi lain.
--	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara Dengan Penyelenggara Reklame

Nama : Axl Alexander

Jabatan : Departemen Legal Perumahan Kiara 2

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024

Tempat : Ruangan kantor pemasaran perumahan Kiara 2

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui tentang adanya pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Iya, saya mengetahui tentang adanya pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?
2	Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Langsung berhubungan dengan pihak terkait (satpol pp).
3	Apakah anda mengetahui tentang Perda atau Perwal yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kota Serang?	Kurang mengetahui.
4	Apakah anda pernah mendapat sosialisasi dalam rangka tata tertib pemasangan reklame?	Ya, Pernah.
5	Dimana lokasi penempatan reklame anda?	Daerah Palima, Cikutuk, Tembong.
6	Apa alasan anda dalam pemasangan reklame di	Lokasi yang telah ditentukan oleh team, yang dianggap ramai lalu lintas.

	lokasi tersebut?	
7	Apa saja kendala-kendala dalam pemasangan reklame anda?	Izin yang harus dikoordinasikan, faktor cuaca dalam pemasangan reklame.
8	Menurut anda, apa yang menjadi penyebab penyelenggara reklame memasang reklame tidak tertib atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada?	Enggan dalam membuat perizinan ke dinas terkait, menghindari pajak, ingin yang mudah dan simple.
9	Apakah anda sebagai penyelenggara reklame dilibatkan dalam pengawasan dan penertiban reklame di kota Serang?	Turut berpartisipasi dalam pengawasan dan penertiban reklame dengan cara ikut tata tertib yang telah disepakati sesuai Perda Dan Perwal yang berlaku di kota Serang.
10	Bagaimana tanggapan anda mengenai proses pengawasan dan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang?	Cukup puas dikarenakan adanya pembersihan beberapa kali yang berguna tidak hanya bagi dinas terkait, namun juga bagi masyarakat sekitar bahwa lingkungan tidak menjadi kumuh oleh reklame-reklame illegal.
11	Bagaimana menurut anda cara agar pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dapat berjalan efektif?	Dibuatnya Perda dan Perwal sebenarnya sudah cukup bagi masyarakat atau orang yang bersinggungan langsung, hanya saja sosialisai yang harus ditingkatkan agar masyarakat kota serang paham akan peraturan yang berlaku.

Nama : Fuziati, S.Psi.

Jabatan : Administrasi Sales Dan Promosi Perumahan Puri Delta
Angsana

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2024

Tempat : Ruang kantor pemasaran perumahan Puri Delta Angsana


NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda mengetahui tentang adanya pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Ya saya tahu, karena kan memang biasanya kita suka koordinasi sama Satpol PP yang bertugas di Kota Serang. Untuk di Kasemen sendiri kan kita koordinasinya sama Satpol PP Kota Serang.
2	Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang?	Karena ya itu tadi, dari pihak Satpol PP nya sendirikan beberapa kali datang ke kantor, kayak misalnya dari titik-titik kita yang kita pasang itu, biasanya kan mungkin ada waktu kayak <i>sweeping</i> , otomatis kan mereka yang bersihin, mereka itu langsung datang kesini.
3	Apakah anda mengetahui tentang Perda atau Perwal yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kota Serang?	Saya kurang tahu
4	Apakah anda pernah mendapat sosialisasi dalam rangka tata tertib pemasangan reklame?	belum, saya belum pernah sebelumnya
5	Dimana lokasi penempatan reklame anda?	Kalau kita sih untuk titik reklamanya itu lebih fokusnya kan memang untuk yang besar-besar ya, yang diameternya besar itu fokusnya memang di kantor kita, di proyek, dan

		ada juga titik-titik yang kayak di Kelapa Dua, di alun-alun ada, di jembatan unyur ada, terus yang di Serang Timur, dan di Kepandean. Biasanya reklame kita berupa billboard dan spanduk.
6	Apa alasan anda dalam pemasangan reklame di lokasi tersebut?	Untuk alasannya sendiri, itu kan titik-titik yang gampang dijangkau, terus daerah-daerah yang ramai, yang biasanya kita pilih untuk jadi salah satu titik pemasangan reklame.
7	Apa saja kendala-kendala dalam pemasangan reklame anda?	kalau kendala pemasangannya sih palingan cuaca, karena kalau pasang reklame biasanya kita malem masangnya, karena kalau siang lalu lintasnya lebih ramai dan panas juga. Dan kendalanya juga kalau hujan, karena harus kita tunda jadwal pemasangan reklamenya untuk dilakukan esok harinya ketika tidak hujan.
8	Menurut anda, apa yang menjadi penyebab penyelenggara reklame memasang reklame tidak tertib atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada?	Mungkin biasanya lebih ke tim pasang reklamenya, karena kan kadang ada yang ketika kita udah pasang di satu titik, terus ada yang nimpa, terus kan jadinya acak-acakan atau sobek. Hal seperti itu yang sebenarnya yang bikin tidak terkoordinir.
9	Apakah anda sebagai penyelenggara reklame dilibatkan dalam pengawasan dan penertiban reklame di kota Serang?	Tidak, kalau itu saya tidak tahu.
10	Bagaimana tanggapan anda mengenai proses pengawasan	Menurut saya, saya sendiri kan kurang paham yah apakah prosedur

	dan penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang?	yang mereka (Satpol PP) jalankan sudah berjalan benar atau tidak, karena saya sendiri tidak paham hukum atau peraturannya.
11	Bagaimana menurut anda cara agar pengawasan dan penertiban reklame di Kota Serang dapat berjalan efektif?	Menurut saya, sebetulnya ya itu tadi, pasti kan ada standar, kalau misalnya kita tertib sama pasal yang berlaku, otomatis sebenarnya tidak ada masalah, karena sudah ada ketentuan tersendiri. Jadi paling yah sosialisasi harus lebih digencarkan, terutama kepada orang yang awam.

LAMPIRAN 4

SK Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**
Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 4120 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 24 Oktober 2023
A. n. : Ilham
NIM : 201120088


Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara Drs. Akhmad Marjuki, M.H. dan saudara Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A. telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2023/2024.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat saudara Drs. Akhmad Marjuki, M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.A. sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kota Serang-Banten)**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 30 Oktober 2023
Dekan:

Dr. II. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

LAMPIRAN 5

Surat Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN FAKULTAS SYARIAH
<small>Jln. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id</small>	
Nomor	: 2019/Un.17/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran	: -
Perihal	: Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian
Kepada Yth. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang	
Di _____ Tempat.	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.	
Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:	
Nama	: Ilham
Nim	: 201120088
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Judul	: Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Penertiban Reklame Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 5 Tahun 2022
Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dikeluarkan di Serang Pada Tanggal 04 Juli 2024 a.n Dekan Wakil Dekan 1	
	
Dr. H Muhammad Ishom, M.A. NIP. 19760623 200604 1002	

LAMPIRAN 6

Dokumentasi Penelitian

Gambar 1



Sumber: Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Serang

Gambar 2



Sumber: Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Serang

Gambar 3



Sumber: Wawancara di Kantor Pemasaran Perumahan Kiara 2

Gambar 4



Sumber: Wawancara di Kantor Pemasaran Perumahan Puri Delta Angsana

Gambar 4







Sumber: Observasi lapangan terhadap reklame-reklame yang melanggar aturan